



PUTUSAN

Nomor 3786/Pdt.G/2022/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Topan Nugraha, S.H., dan Rizaldi Abdul Azis Suhadi, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Topan Nugraha, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Halte Maleber, Perumahan Cigalumpit Regency Blok I Nomor 12 Desa Hegarmanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor 339/SKK/KA-TN/XI/2022 tanggal 07 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2935/3786/RSK/2022PA.Cjr tanggal 08 November 2022, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Xxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dengan Alamat Bapak Sariputra di xxxxx Kota Tangerang Selatan- Banten, sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 3786/Pdt.G/2022/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2001 di hadapan pejabat KUA Kecamatan Kadupondok Kabupaten Cianjur dan tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor: xxxxx.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxx Kota Tangerang Selatan Banten dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri.
3. Bahwa selama membina hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (satu) orang anak yang bernama Xxxxx, Lahir di Cianjur, 19 April 1993, Perempuan dan xxxxx, Lahir di Cianjur, 17 April 2014, Perempuan.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun terhitung sejak awal Bulan Maret 2018 Keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percekocokan dan perselisihan.
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya suami istri sampai saat ini serta Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa Upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus dilakukan, baik oleh Penggugat sendiri ataupun dilakukan melalui keluarga Penggugat, namun semuanya tidak dapat memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak dapat lagi dibina dengan baik dan dipertahankan secara ideal, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang Sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai), dan Rahmah (saling menyayangi) sebagai mana yang dikehendaki sudah sulit diwujudkan, Penggugat akhirnya berketetapan hati untuk bercerai.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro dari Tergugat (Xxxxx) kepada Penggugat (Xxxxx).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menghadap dalam persidangan kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi namun tidak berhasil lalu memerintahkan agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi dan telah pula menyampaikan daftar Mediator Pengadilan Agama Cianjur dan para pihak telah sepakat memilih Mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. sebagai mediator;

Bahwa, Mediator yang telah dipilih oleh para pihak tersebut telah melakukan mediasi dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 29 November 2022 mediasi yang dilakukan tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan lagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan dan sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dibantah oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua) dan menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxx Tangerang Selatan, kemudian pulang kampung ke Kp. Aremba Desa Kadupandak, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal di Xxxxx, Kota Tangerang Selatan, Banten;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga), karena selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dan yang ada hanya anak bawaan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) dan 5 (lima) serta menyatakan bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah pada tanggal 24 Juli 2022. Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat diPHK dari pabrik, namun Tergugat terus mencari nafkah dan tetap berusaha menafkahi Penggugat dengan bekerja sebagai sopir walau dengan penghasilan tidak menentu. Sekarang Tergugat memang hanya bekerja ketika disuruh orang lain. Namun demikian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu dikarenakan Tergugat telah bermain api, menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang Saksi ketahui dari tetangga Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat telah memperlihatkan foto bersama dengan laki-laki lain dan berkata akan diberi uang dan diberi rumah oleh laki-laki lain tersebut, hingga pada tanggal 15 Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awalnya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun Penggugat selalu meminta cerai terus menerus kepada Tergugat;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang tertulis dalam konvensi tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari rekonvensi ini;

2. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan mengabulkannya apabila permintaan Penggugat Rekonvensi dapat dipenuhi, yaitu:

1. Sanggup membuka chat handphone;
2. Sumpah Al Quran di depan Majelis Hakim;
3. Pengakuan adanya orang ketiga;
4. Membayar kepada Tergugat uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi dan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik secara lisan sekaligus jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Konvensi

1. Bahwa Penggugat mengakui sebagian jawaban Tergugat dan menolak sebagian jawaban Tergugat;
2. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat mengenai awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Jawaban Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas seluruh dalil gugatan rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas replik Penggugat Konvensi dan jawaban atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplikya dan sekaligus replik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Konvensi

Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Konvensi

Replik Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak semua jawaban Tergugat Rekonvensi dan tetap pada jawaban Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Konvensi tidak lagi mengajukan tanggapan, baik terhadap konvensi maupun rekonvensi, sehingga Majelis menganggap jawab jinawab telah cukup, kemudian untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi dalam persidangan, mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Katu Tanda Penduduk Atas Nama Nina Marlina NIK xxxxx yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur tertanggal 07 September 2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1/TR.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur tertanggal 12 Juni 2001, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2/TR.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat Konvensi juga mengajukan bukti dua orang saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kota Bandung, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Keponakan Penggugat Konvensi, saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri dan keduanya pernah tinggal bersama di Kadupandak dan di Tangerang Selatan dan tidak dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sejak sekitar tahun 2021 antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sering terdengar ada perselisihan dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2022/PA.Cjr



pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, hingga Penggugat bekerja untuk membantu nafkah keluarga, selain itu Saksi pernah menjemput Penggugat di Tangerang Selatan dan saksi melihat bekas lebam di pelipis Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pisah tempat tinggal, Penggugat Konvensi pulang ke Kadupandak;
- Bahwa sejak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Sekolah, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur., setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Teman Penggugat Konvensi, saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Tangerang Selatan dan tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak Covid 19 lagi ramai-ramainya antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sering terdengar berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu Saksi pernah melihat luka lebam di pelipis Penggugat Konvensi;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pisah tempat tinggal, Penggugat Konvensi pulang dan kembali ke Kadupandak;
- Bahwa sejak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-buktinya dan kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi tangkapan layar pesan dari aplikasi WhatsApp, pesan Penggugat dengan seorang lelaki bernama Dedi serta voice note (gambar rekaman suara), yang telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti PR.1/T.1);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan bukti dua orang saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kota Tangerang Selatan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga kontrakan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri dan keduanya pernah tinggal bersama di Tangerang Selatan dan tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak sekitar bulan Agustus 2022 antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah pisah rumah, namun Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pisah rumah;
- Bahwa sekitar Agustus tahun 2022 Saksi melihat ada foto laki-laki lain di handphone Penggugat Konvensi dan ketika ditanya itu adalah teman Penggugat Konvensi, selain itu berdasarkan keterangan dari Penggugat Konvensi, Saksi mengetahui bahwa laki-laki tersebut orang Jakarta dan sempat akan main ke kontrakan, namun tidak jadi. Saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2022/PA.Cjr



juga melihat Penggugat Konvensi telponan, namun tidak mengetahui menelpon siapa;

- Bahwa sejak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

2. xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Sekolah, bertempat tinggal di xxxxx Kota Tangerang Selatan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga kontrakan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sekaligus tokoh masyarakat, saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Tangerang Selatan dan tidak dikaruniai keturunan;

- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi pada mulanya baik-baik saja, namun belakangan terlihat tidak baik, Tergugat Konvensi mengadu kepada Saksi bahwa sejak tahun 2019 Tergugat Konvensi diPHK dari pekerjaannya, kemudian Penggugat bekerja sebagai ART di Tangerang Selatan, sejak saat itu perilaku Penggugat Konvensi terlihat mulai berubah dan suka melawan, hingga Tergugat Konvensi melakukan penamparan kepada Penggugat Konvensi;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pisah tempat tinggal, Penggugat Konvensi pulang dan kembali ke Cianjur;

- Bahwa sejak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasihat untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil dan belum menemukan titik terang;

Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ingin bercerai dengan Tergugat Konvensi dan menyatakan dalam keadaan Suci serta menolak seluruh dalil gugatan Rekonvensi;

Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan tuntutan, dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk mewakili para pihak di dalam persidangan perkara *aquo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat Konvensi adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat Konvensi tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi para pihak, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat Konvensi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cianjur, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana maksud Pasal 49

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat Konvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak harmonis, maka Penggugat Konvensi mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR j.o Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil dan telah pula memerintah agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dan berdasarkan laporan mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. tertanggal 29 November 2022, mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi adalah Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan, Penggugat Konvensi kembali ke rumah di Desa Kadupandak dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul rukun kembali;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat Konvensi dan menolak sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi yang dibantah oleh Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua) dan menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Raya Puspitek Kampung Babakan RT.003 RW.005, Kelurahan Babakan – Tangerang Selatan, kemudian pulang kampung ke Kp. Aremba Desa Kadupandak, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal di Xxxxx, Kota Tangerang Selatan, Banten;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga), karena selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dan yang ada hanya anak bawaan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) dan 5 (lima) serta menyatakan bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah pada tanggal 15 Agustus 2021. Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat diPHK dari pabrik, namun Tergugat terus mencari nafkah dan tetap berusaha menafkahi Penggugat dengan bekerja sebagai sopir walau dengan penghasilan tidak menentu. Sekarang Tergugat memang hanya bekerja ketika disuruh orang lain. Namun demikian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu dikarenakan Tergugat telah bermain api, menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang Saksi ketahui dari tetangga Penggugat dan Trrgugat dimana Penggugat telah memperlihatkan foto bersama dengan laki-laki lain dan berkata akan diberi uang dan diberi rumah oleh laki-laki lain tersebut;
4. Bahwa pada awalnya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun Penggugat selalu meminta cerai terus menerus kepada Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula ada sebagian dalil gugatan Penggugat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi yang dibantah oleh Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim membebani Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat Konvensi mengajukan bukti berupa T.1 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1 yang berupa hasil cetak foto, dan hasil cetak pesan whatsapp, dimana menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) sampai ayat (4), Informasi teknologi merupakan alat bukti hukum yang sah, sebagai perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjang informasi elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik yang sah menurut UU ITE dan bukan alat bukti yang menurut Undang Undang wajib dibuat dalam bentuk tertulis atau wajib dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan hasil tangkapan layar percakapan melalui aplikasi WhatsApp, dan merupakan bukti elektronik, kemudian secara materi merupakan rekaman suara (voice note) maka bukti tersebut merupakan alat bukti yang menurut Undang Undang wajib dibuat dalam bentuk tertulis atau wajib dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh pejabat pembuat akta, dan dalam persidangan hal tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Tergugat Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang berperkara, sehingga telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat Konvensi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yaitu sejak tahun 2021 antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bekerja, selain itu melihat bekas kekerasan yaitu luka lebam di pelipis dan sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pisah tempat tinggal, Penggugat Konvensi kembali pulang ke rumah kediaman di Kadupandak, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Tergugat Konvensi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yaitu sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak baik, Penggugat Konvensi kembali pulang ke rumah kediaman di Kadupandak, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170, 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi Tergugat tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat Konvensi, dan harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2001 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa setidaknya sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu ketika bertengkar telah terjadi kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022, antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pisah tempat tinggal, Penggugat Konvensi pulang ke rumah kediaman di Desa Kadupandak yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 4 (empat) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2001 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur dalam keadaan Ba'da dukhul dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu ketika bertengkar telah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan sejak bulan Agustus 2022, antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pisah tempat tinggal, Penggugat Konvensi pulang dan kembali ke rumah kediaman di Desa Kadupandak yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 4 (empat) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain berdasar atas fakta-fakta kejadian tersebut diatas juga didasarkan atas fakta berdasarkan persangkaan Majelis Hakim dengan ketidakberhasilan segala upaya oleh Pengadilan, oleh Majelis Hakim serta keluarga untuk mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menandakan jika kondisi rumah tangga mereka sudah sedemikian retak sehingga apapun upaya yang ditempuh, sangat sulit menyatukan kembali kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim juga telah menemukan fakta dari sikap Penggugat Konvensi di muka sidang menunjukkan sikap yang tidak berkehendak lagi membina rumah tangga dengan Tergugat Konvensi dan sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi padahal Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberi nasihat di setiap persidangan, sikap demikian itu merupakan ekspresi dari perasaan batin yang sulit diambil kompromi, sehingga Majelis Hakim menduga bahwa benar rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pecah (*broken marriage*) sehingga sangat tidak bermanfaat andaikata tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam kondisi seperti ini. Satu-

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya jalan kemaslahatan bagi menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa tidak bermaksud menafikan adanya perbedaan permasalahan yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, akan tetapi menurut Majelis Hakim, apa yang menjadi penyebab tersebut bukanlah pokok permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. Sepanjang rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terbukti ada perselisihan dan pertengkaran, terlebih-lebih tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perbedaan penyebab yang menjadi alasan perselisihan dan pertengkaran itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tidak bermaksud pula menafikan kehendak Tergugat yang tidak mau bercerai dari Penggugat Konvensi, akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim bila salah satu pihak dengan alasan-alasan yang dapat dibuktikan, berakibat salah satu pihak tidak ingin lagi menjalin tali perkawinannya, maka pada hakikatnya perkawinan itu sudah rapuh dan tidak mungkin lagi dipertahankan. Perbuatan Tergugat Konvensi untuk tetap mempertahankan perkawinannya dalam keadaan seperti itu hanyalah sia-sia belaka. Perceraian sekalipun sakit buat Tergugat Konvensi, akan tetapi harus dipahami sebagai wahana pembelajaran untuk mengkaji diri atau mengkaji apa menyebabkan retaknya keharmonisan rumah tangga. Bilamana di kemudian hari masing-masing pihak telah menyadari kekeliruannya dan berkehendak kembali menjalin tali perkawinannya, maka hukum memperkenankannya untuk kembali, tentunya dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah berjalan selama 4 (empat) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pecah (*broken marriage*);

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Majelis Hakim. Norma hukum tersebut terkandung dalam :

1.

Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Sayid Sabiq, mengatakan sebagai berikut :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل منها: أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya :” Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan diantaranya karena karakteristik manusia itu, satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah, maka akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”

2.

Dalam kitab Al Mar’ah bainal Fiqhi Wal Qonun, sebagai berikut:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً أو تافهاً فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.



Artinya : “Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perijodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketenteraman”;

3.

D

alam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut :

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها
عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

4.

Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا
بِأَرْثَاكِابِ أَحَقَّهُمَا**

Artinya: “Apabila terjadi dua kemadharatan/kerusakan dalam suatu kasus maka kemadharatan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan”;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ada dua bahaya / kemadharatan yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang merupakan sesuatu yang halal tapi paling dimurkai Allah, maka menurut Majelis Hakim dalam kasus ini bahaya perceraian adalah lebih ringan, karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa justeru akan lebih memperburuk rumah tangga dimana Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sama-sama tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan penggugat Konvensi dan tergugat Konvensi belum pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan sekaligus mengajukan pula gugatan Rekonvensi seperti apa yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyampaikan dalil bahwa jika Tergugat Rekonvensi tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan mengabulkannya apabila permintaan Penggugat Rekonvensi dapat dipenuhi, yaitu:

1. Sanggup membuka chat handphone;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sumpah Al Quran di depan Majelis Hakim;
3. Pengakuan adanya orang ketiga;
4. Membayar kepada Tergugat uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi merupakan gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum yang merupakan pendapat Abdul Mannan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa supaya gugatan rekonsensi dinyatakan sah, selain harus memenuhi syarat materil, gugatan juga harus memenuhi syarat formil. HIR dan RBg tidak secara detail menentukan dan mengatur syarat syarat gugatan rekonsensi, namun agar gugatan rekonsensi tersebut dianggap ada dan sah, gugatan harus dirumuskan secara jelas dan terurai sama dengan gugatan konvensi. Tujuannya agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonsensi yang diajukan Tergugat kepadanya.

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi seperti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi diperkenankan oleh Undang Undang dalam betuk talak khuluk/talak tebus, namun dalam kasus ini dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan telah terjadinya pelanggaran terhadap pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti berdasarkan hukum, selain itu gugatan rekonsensi tersebut hanya berisi tuntutan-tuntutan saja sebagai syarat agar Tergugat Rekonsensi dapat bercerai dengan Tergugat, serta tidak menggambarkan secara utuh dan mengurai secara jelas apa yang mendasari tuntutan tersebut, oleh karenanya gugatan rekonsensi tersebut menjadi kabur;

Menimbang, bahwa tuntutan yang dijadikan sebagai syarat untuk melepas Tergugat Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi dalam kondisi

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sebagaimana dalam gugatan Konvensi telah terbukti bahwa rumah tangga telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan sebagaimana disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Rifany, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ahmad Rifany, S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	650.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 3786/Pdt.G/2022/PA.Cjr